

## Analisis Efektivitas Kebijakan Pemerintah Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Negara

*(Analysis of the Effectiveness of Government Policy Harmonization of Tax Regulations on State Tax Revenue)*

**Salma Nur Nabila<sup>1</sup>, Widya Dara Fauzia<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Nusa Putra

<sup>2</sup>Universitas Nusa Putra

[salma.nabila\\_ak21@nusaputra.ac.id](mailto:salma.nabila_ak21@nusaputra.ac.id)

[widya.fauzia\\_ak21@nusaputra.ac.id](mailto:widya.fauzia_ak21@nusaputra.ac.id)

**Abstrak:** Adanya perubahan pada UU tentang perpajakan yaitu UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menggantikan dari UU No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah dirubah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Efektivitas dari adanya pemberlakuan aturan tersebut dapat berjalan efektif sejalan dengan aturan perundang – undangan yang diubah oleh pemerintah. Pada penelitian ini digunakan dua jenis data yaitu dari primer dan sekunder untuk mengetahui apakah kebijakan UU HPP efektif dibandingkan dengan sebelum diubahnya aturan tersebut.

**Kata kunci:** *kebijakan pemerintah, Harmonisasi Peraturan Perpajakan, penerimaan pajak negara*

**Abstract:** There is a change in the law on taxation, namely Law No. 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations replacing Law No. 7 of 1983 concerning income tax as amended several times last amended by Law No. 36 of 2008 concerning the fourth amendment to Law No. 7 of 1983 concerning income tax. The effectiveness of the enactment of these rules can run effectively in line with the laws and regulations amended by the government. In this study, two types of data are used, namely primary and secondary data to determine whether the HPP Law policy is effective compared to before the amendment of the regulation.

**Keyword:** *government policy, Harmonization of Tax Regulations, state tax revenue*

## PENDAHULUAN

Pajak adalah Iuran atau kontribusi yang harus dibayarkan oleh Orang Pribadi atau biasa disebut sebagai Wajib Pajak ataupun suatu badan dan menyetorkan pajak terutanganya kepada negara, yang mana pajak ini bersifat memaksa dengan didasari oleh Undang – Undang. Bentuk imbalan dari membayar pajak ini tidak secara langsung dirasakan oleh setiap wajib pajak akan tetapi bentuk imbalan dari pajak ini guna untuk membangun serta mensejahterakan negara agar masyarakatnya Makmur dan sejahtera. Oleh karena itu pajak sangat krusial bagi suatu negara agar kegiatan pemerintahan dan pembangunan negara dapat berkangsung secara optimal sehingga dapat terjamin kesejahteraan dan kemakmuran negara beserta rakyatnya (Agustina, 2020). Pengertian pajak menurut UU No. 28 Pasal 1 (1), maka dalam pelaksanaan pemungutan pajak dibutuhkan sistem administrasi serta pengendalian yang efektif ataupun aturan yang efektif agar pemungutan pajak terhadap wajib pajak dan suatu badan dapat terlaksana dengan optimal dan dapat memberikan kemudahan untuk wajib pajak dalam membayarkan pajak terutanganya.

Tujuan Kebijakan pemerintah UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengoptimalkan pajak, mewujudkan system perpajakan negara yang efektif, melaksanakan reformasi administrasi, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Diketahui bahwa UU No. 7 tahun 2021 ini adalah perubahan UU No. 7 tahun 1983 tentang PPh yang sebelumnya dirubah dengan UU No. 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU No. 7 tahun 1983 tentang PPh (BPK, 2021).

Sesuai dengan perumusan penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui tingkat efektifitas Kebijakan UU HPP ini berdasarkan kebijakan pemerintah pada UU No. 7 tahun 2021 terhadap penerimaan pajak negara dengan informasi yang dihasilkan dalam penelitian menggunakan sumber data kualitatif, data yang dihasilkan melalui wawancara dengan para narasumber yaitu wajib pajak. Sementara itu adapun studi Pustaka yang mendukung jurnal penelitian ini yaitu didapat dari informasi yang berlandaskan hukum sebagai data sekunder adapun data sekunder yang didapatkan dari bidang tersebut adalah perundang-undangan perpajakan yakni peraturan perpajakan Harmonisasi Peraturan Pemerintah dalam UU No. 7 tahun 2021. Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, dapat diajukan pertanyaan penelitian ini mengenai efektifitas kebijakan pemerintah Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap penerimaan pajak negara ? yaitu untuk mengetahui apakah implementasi kebijakan tersebut telah efektif atau tidak efektif dalam penerimaan pajak negara.

## KAJIAN PUSTAKA

### Pajak

Pajak adalah Iuran atau kontribusi yang harus dibayarkan oleh Orang Pribadi atau biasa disebut sebagai Wajib Pajak ataupun suatu badan dan menyetorkan pajak terutanganya kepada negara, yang mana pajak ini bersifat memaksa dengan didasari oleh Undang – Undang. Bentuk imbalan dari membayar pajak ini tidak secara langsung dirasakan oleh setiap wajib pajak akan tetapi bentuk imbalan dari pajak ini guna untuk membangun serta mensejahterakan negara

agar masyarakatnya Makmur dan sejahtera. Oleh karena itu pajak sangat krusial bagi suatu negara agar kegiatan pemerintahan dan pembangunan negara dapat berlangsung secara optimal sehingga dapat menjamin kesejahteraan dan kemakmuran negara beserta rakyatnya (Agustina, 2020). Adapun karakteristik pajak adalah sebagai berikut :

1. Adanya kontribusi WP kepada negara
2. UU sebagai dasar pemungutan pajak
3. Bersifat memaksa sesuai dengan besar pajak terutang
4. Pajak digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja negara dan dapat menyejahterakan masyarakat secara merata

#### Wajib Pajak

Sesuai dengan pengertian wajib pajak dalam UU No. 28 Tahun 2007 pasal 1 (2) maka daripada itu pajak memiliki dua jenis yaitu :

##### 1. Orang Pribadi

Wajib Pajak Orang Pribadi merupakan wajib pajak individu atau orang pribadi yang dikenai pajak sejumlah pajak terutang yang dimana pemungutan pajaknya diperoleh dari penghasilan usahanya ataupun dari pekerjaannya, wajib pajak yang dikenai pajak terutang diharuskan mendaftarkan penghasilannya kepada kantor pajak setempat agar mendapatkan NPWP atau Nomor Pokok Wajib pajak jika penghasilannya sudah memenuhi syarat kepemilikan NPWP.

##### 2. Badan usaha

Badan usaha merupakan wajib pajak dari suatu perusahaan dengan pajak terutang yang sesuai yang dimana wajib pajak suatu

badan usaha ini pembayaran pajaknya atas nama perusahaan bukan atas nama individu/perorangan.

#### Fungsi pajak

Pajak memiliki peran dalam keberlangsungan pembangunan ekonomi, kemajuan serta kesejahteraan negara dan masyarakat, maka dari itu pajak sangatlah penting bagi seluruh negara agar tujuan negara untuk memajukan serta menyejahterakan negara dan masyarakatnya dapat tercapai. Adapun fungsi dari pajak menurut Direktorat Jenderal Pajak sebagai berikut:

##### 1. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Fungsi pajak negara sebagai pemasukan kas negara adalah untuk mendanai kebutuhan negara. Dalam mendanai kebutuhan negara tersebut didapatkan dari wajib pajak. Pajak dialokasikan untuk biaya rutin seperti gaji PNS, belanja kebutuhan daerah, pemeliharaan infrastruktur, dan lain – lain. Dalam pendanaan kebutuhan negara tersebut maka pemerintah harus memiliki simpanan pemerintah yang dari tahun ke tahunnya terus semakin meningkat.

##### 2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Kebijakan pajak digunakan untuk salah satu aturan yang ditaati dalam mengatur peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu pajak menjadi alat dalam mencapai tujuan atau targetnya.

##### 3. Fungsi stabilitas

Ketika pada suatu suatu negara terjadi inflasi pajak menjadi alat stabilitas dalam menangani masalah tersebut, dalam masalah tersebut pajak dapat dijadikan alat sebagai pengatur pemungutan pajak,

penggunaan pajak yang lebih optimal, dan uang yang ada ada di masyarakat.

#### 4. Fungsi redistribusi pendapatan

Peningkatan pendapatan masyarakat dapat ditentukan dari jumlah pajak yang masuk kedalam kas negara yaitu Ketika pajak sudah masuk kedalam kas negara maka uang yang masuk oleh pemerintah akan dialokasikan Kembali untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata sehingga seluruh masyarakat dapat terpenuhi dan terbantu atas dana yang diperoleh dari pajak atau biasa disebut sebagai belanja negara.

Jenis pemungutan pajak

Dalam memungut pajak, pemerintah membutuhkan sistem pemungutan pajak yang efektif guna untuk memudahkan pemungutan pajak dan memudahkan masyarakat dalam membayarkan pajak terutangnya, maka dari itu berikut jenis pemungutan pajak yang diterapkan :

##### 1. *Self-Assessment System*

Jenis pemungutan pajak ini dimaksudkan untuk kemandirian Wajib Pajak dalam membayar pajak nya sendiri, yaitu penghitungan pajak yang akan dibayarkannya serta pembayarannya dilakukan secara mandiri oleh Wajib Pajak. Untuk jenis pemungutan pajak ini untuk jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn). Namun atas kemandirian penghitungan serta pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak tetap dalam pengawasan lembaga yang mana pengawasan tersebut guna untuk menghindari wajib pajak yang tidak jujur dalam penghitungan serta pembayaran pajak terutangnya yaitu untuk menghindari pajak terutang sesungguhnya.

##### 2. *Official Assessment System*

Pada jenis pemugutan pajak ini sebaliknya dari jenis pemungutan pajak self-assessment system pemungutan pajak ini penghitungan dan pembayarannya tidak dilakukan secara mandiri oleh Wajib Pajak, akan tetapi sistem pemungutan pajak ini petugas institusi yang akan melakukan penghitungan pajak terutang. Jenis pemungutan pajak ini dinilai lebih efektif dalam keakuratan pengitugan pajak terutang karena dihitung oleh petugas yang bersangkutan bukan oleh Wajib Pajak sendiri.

##### 3. *Withholding Assessment system*

Jenis pemungutan pajak ini bisa disebut sebagai pihak ketiga antara Wajib Pajak dengan petugas pajak, maksud dari pihak ketiga ini yaitu pihak yang memiliki wewenang dalam menentukan nominal penyeteran pajak terutang.

## METODOLOGI

Deskriptif kualitatif

Penelitian ini dilakukan dengan cara atau metode deskriptif kualitatif, yaitu dalam metode ini disebutkan oleh tokoh atau ahli yaitu Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy. J. Moleong ialah metode kualitatif merupakan metode yang perolehan datanya berdasarkan lisan, tulisan, atau dokumentasi yang membuktikan pelaksanaan penelitian. Dalam penelitian kualitatif ini, fokusnya adalah pada fakta – fakta yang terjadi dalam lingkup sosial, opini dan partisipan yang diteliti.

Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan atau metode yang berfokus untuk mencari tahu fakta – fakta mengenai lapangan melalui subjek penelitian seperti

kepribadian, opini, dengan diubah dalam bentuk kata – kata, Bahasa, dan kalimat. Pada pendekatan ini adapun tujuan yang didapat yaitu untuk mendapatkan informasi yang lengkap mengenai “Efektivitas Kebijakan Pemerintah Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Negara”.

#### Lokasi Penelitian dan Waktu

Peneliti melaksanakan penelitian ini berlokasi di daerah kota Sukabumi Jawa Barat. Pemilihan tempat tersebut dipilih karena tempatnya tidak jauh dari domisili peneliti sehingga penelitian dapat secara efektif dan efisien dalam perjalanan dan waktu. Adapun narasumber yang akan menjadi sumber informasi data kualitatif ini adalah para wajib pajak, pegawai pajak, dan pegawai bank.

#### Fokus penelitian

Untuk mengetahui tingkat efektivitas kebijakan pemerintah Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak Negara maka hal tersebut akan menjadi fokus penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

#### Jenis dan sumber data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis data yaitu data kualitatif dan data sekunder

- A. Data kualitatif merupakan jenis data yang dihasilkan dengan mengamati dan merekam, umumnya data kualitatif ini bersifat non-numerik karena dalam data kualitatif hanya terdapat unsur data yang dihasilkan dari dokumentasi dari suatu lokasi sebagai bahan yang mendukung

penelitian penulis, wawancara, serta observasi.

- B. Data sekunder merupakan informasi yang tidak langsung memberikan datanya kepada peneliti, dengan bentuk sebuah dokumen atau melewati orang lain. Dalam mencari informasi terkait penelitian ini data sekunder yang diperoleh adalah bersumber dari studi pustaka seperti jurnal dan bahan hukum primer yang utama sebagai acuan yaitu UU No. 7 tahun 2021 tentang UU HPP.

#### Sumber data

Informasi yang akan digunakan oleh peneliti untuk memecahkan hal yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik wawancara dengan wajib pajak dan pelaku usaha, yang mana peneliti memperoleh kumpulan informasi dengan mewawancarai narasumber agar dapat memperoleh suatu respon dan jawaban atas pertanyaan - pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada narasumber.

#### Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan sebuah proses riset atau penelitian dengan menggunakan metode ilmiah dalam mengumpulkan data secara sistematis untuk diteliti. dalam seluruh jenis metode penelitian tentunya teknik pengumpulan data menjadi perhatian untuk peneliti, yang mana tidak semua jenis pendekatan penelitian menggunakan teknik yang sama karena untuk menyesuaikan jenis data yang digunakan dan jenis teknik yang digunakan harus sesuai agar dapat memperoleh data yang akurat.

#### Teknik Observasi

Teknik observasi merupakan tahap awal dari sebuah perencanaan pengumpulan data untuk mendukung penelitian yang dilakukan oleh peneliti, teknik observasi merupakan teknik yang berfokus pada suatu kejadian, gejala, atau sesuatu. Observasi yaitu sebuah cara dalam pengumpulan data yang memiliki ciri spesifik daripada teknik yang lain. Observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan mengunjungi Wajib pajak dan Pelaku usaha.

#### Teknik wawancara

Wawancara yaitu sebuah Teknik atau cara pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti saat melaksanakan studi pendahuluan untuk memecahkan permasalahan yang sedang diteliti, selain itu ketika peneliti memecahkan rumusan masalah lebih dalam dari informasi yang didapatkan berdasarkan narasumber yang dipercaya. Dimana peneliti dalam melakukan wawancara akan mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti kepada narasumber yaitu Wajib pajak, pegawai pajak, dan pegawai bank, yang mana wawancara akan dilaksanakan secara virtual.

#### Teknik Dokumentasi

Pada Teknik dokumentasi yaitu Teknik pengumpulan data berupa tulisan, karya – karya monumental dari seseorang serta ilustrasi.

#### Teknik analisis data

Pada Teknik ini pencarian data tersusun secara sistematis yang telah didapatkan atas hasil wawancara, dokumentasi dengan cara mengolah data kedalam jenis, catatan dari lapangan, memaparkan kedalam jenis-jenisnya, melaksanakan sintesis, Memilih hal

yang penting dan akan diteliti lalu disusun kedalam pola, serta menarik kesimpulan agar peneliti dapat memahami data yang diperoleh. maka dari itu teknik analisis data merupakan teknik yang digunakan oleh peneliti dalam memperoleh data mentah menjadi sebuah data utuh yang dapat memperoleh hasil atas analisis data tersebut sehingga dapat mendukung penelitian yang dilakukan.

#### Reduksi data

Reduksi data merupakan sintesis dan pemilihan hal-hal yang paling penting, memfokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan topik penelitian, mencari tema dan model, dan terakhir mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan nyaman untuk pengumpulan data. Pengurangan data didorong oleh tujuan yang ditetapkan dan dapat dicapai. Reduksi data juga merupakan proses berpikir kritis yang membutuhkan kecerdasan dan pemahaman mendalam.

#### Penyajian data

Pada penelitian kualitatif penyajian datanya dapat berupa hubungan antar kategori, deskripsi singkat, flowchart, diagram, dan sebagainya, akan tetapi pada penelitian kualitatif umumnya data digunakan sebagai penyajian materi dalam bentuk teks naratif

#### Penarikan Kesimpulan

Dalam penarikan kesimpulan merupakan penarikan kesimpulan dari hasil analisis data yang diperoleh sehingga menjadi suatu jawaban atas perumusan masalah yang dipermasalahkan dan akan menjadi pengetahuan baru dari adanya kesimpulan atau hasil akhir dari penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara, dokumentasi, serta observasi yang diperoleh adapun langkah yang selanjutnya akan dilakukan atas data tersebut adalah melakukan analisis hasil penelitian, yaitu pada bab ini peneliti akan memaparkan terkait hasil wawancara, dokumentasi, serta pembahasan lebih lanjut mengenai data yang didapatkan. Pada penelitian ini Teknik Analisa data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan pendekatan deskriptif kualitatif, serta data yang diperoleh dari hasil wawancara adalah para narasumber yang memiliki peran sebagai wajib pajak pemilik usaha, wajib pajak pegawai perpajakan, dan wajib pajak pegawai bank. Pada bab ini peneliti akan melakukan Analisa dan pembahasan yang sesuai dengan hasil penelitian yang berkaitan dengan perumusan masalah pada penelitian ini.

### **1. Dampak perubahan UU perpajakan yaitu UU No. 7 Tahun 2021 bagi Wajib Pajak**

Perubahan kebijakan pemerintah mengenai pengenaan pajak baik itu pengenaan pajak terhadap orang pribadi, badan usaha, barang dan jasa tentu terdapat dampak – dampak yang didapatkan oleh para wajib pajaknya. Pasalnya perubahan kebijakan peraturan perundang – undangan mengenai pajak tersebut guna untuk lebih mendisiplinkan para wajib pajak dan juga meminimalisir penghindaran pembayaran pajak terutang yang seringkali menjadi permasalahan bagi suatu negara khususnya Indonesia. Pada pembahasan ini peneliti telah melakukan observasi serta analisis data yang digunakan, yaitu dengan menggunakan data sekunder peraturan Harmonisasi Peraturan Perpajakan mengenai Pajak Penghasilan serta Pajak

Badan usaha yaitu pada perubahan ini terdapat penurunan tarif PPh dan kenaikan Tarif untuk badan usaha yaitu sebelumnya 20% menjadi 22%.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Ismat Rohimat selaku wajib pajak peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Ismat Rohimat pada tanggal 11 Juli 2023 melalui virtual yang mana wawancara melalui virtual ini dilakukan sebab waktu yang sulit ditentukan serta kesibukan yang dimiliki oleh beliau. Pada hari/tanggal tersebut peneliti melakukan penelitian dengan wawancara dan hasilnya adalah :

Adanya perubahan kebijakan tersebut dampak yang dirasakan Bapak Ismat Rohimat sebagai wajib pajak yang membayarkan PPh nya kepada kantor pelayanan pajak beliau merasa kebijakan baru tersebut meringankan bebanan PPh yang harus dibayarkan. Selain itu berikut ini pernyataan dari hasil wawancara dengan Bapak Ismat Rohimat selaku wajib pajak yang memiliki usaha

“Terdapat perubahan, dengan adanya kebijakan baru bapak merasa lebih ringan dalam membayar pajak penghasilan. Yaa lebih efektif karena tarif pajak PPh ini lebih murah dibandingkan sebelumnya, apabila tarif pajak kecil, maka kami pengusaha bisa menjual hasil produk usaha dengan harga lebih murah, apabila peminat banyak, maka otomatis penghasilan akan bertambah juga dan dapat meningkatkan pajak penghasilan”

Selain itu terdapat pernyataan lain yang memperkuat pernyataan tersebut dari hasil wawancara dengan narasumber lain yaitu Ibu Shabrina Azzahra S. Ak sebagai wajib pajak yang sekaligus bekerja di bidang

perpajakan posisi Tax Officer yang mana wawancara dengan narasumber dilaksanakan pada 11 Juli 2023 secara virtual karena adanya keterbatasan waktu, jam terbang, serta kesibukan yang tidak menentu. Dari hasil wawancara dengan Ibu Sabrina dapat memperkuat pernyataan narasumber sebelumnya yaitu Bapak Ismat Rohimat, dari hasil wawancara dengan Ibu Shabrina yaitu dampak yang dirasakan oleh beliau terkait perubahan kebijakan pemerintah terhadap perundang – undangan beliau merasa adanya dampak baik yang dihasilkan atas perubahan peraturan tersebut terhadap keringanan tarif PPh dan menciptakan kedisiplinan wajib pajak pribadi dan badan usaha

“lebih optimal dan efisien karena dari kenaikan tarif seperti contohnya dari PPN naik menjadi 11% dan PPh OP memiliki lapisan tarif yang paling tinggi 35%. mengingat adanya kenaikan tarif ini membuat wajib pajak membayar tepat waktu, dimana jika melewati batas setor akan berdampak ke sanksi bunga lebih besar dari sebelum adanya UU HPP karena terhutangnya pajak lebih besar. Untuk tarif bagi negara memiliki dampak baik karena penerimaan negara akan lebih meningkat, untuk wajib pajak akan mengeluarkan biaya pajak lebih besar. hal ini kian baik jika diikuti dengan pengalokasian hasil pajak yang optimal ke kemakmuran masyarakat dan negara oleh pemerintah”

Atas dua pernyataan narasumber diatas peneliti juga mendapatkan pernyataan yang juga menguatkan pernyataan dua narasumber diatas yaitu dengan Ibu Elis Nurhasanah Amd yang bekerja di bidang perbankan sebagai Kepala Unit BRI Sukabumi peneliti melakukan wawancara

dengan beliau pada tanggal 11 Juli 2023 yang dilakukan secara virtual karena adanya kesibukan yang dimiliki oleh narasumber dan kepadatan jadwal yang tidak menentu. Dari hasil wawancara dengan Ibu Elis diketahui bahwa beliau merasa bahwa dampak yang dihasilkan dari perubahan kebijakan tersebut memberikan kemudahan bagi beliau dalam membayarkan pajaknya dan memudahkan para nasabah yang kini membayarkan pajaknya mayoritas sudah menggunakan aplikasi khusus, yang mana beliau memberikan pernyataan bahwa aturan tersebut serta adanya aplikasi pembayaran pajak dapat memudahkan para wajib pajak dalam membayarkan pajak terutangnya kepada negara tanpa harus mengorbankan waktunya untuk dating ke kantor pelayanan pajak.

“Ada kenaikan aja, ada kenaikan di PPh pajaknya kan kalau PPh penghasilan tuh dihitungnya dari penghasilan perbulan kalau misalnya si pekerjanya punya bonus atau punya penghasilan dari gaji bisa di perhitungkan jadi nominatifnya lebih besar. Pajak penghasilan itu sekarang di hitung sendiri jadi kita harus punya nomor e-pin jadi sekarang pake media online jadi untuk lebih cepatnya dalam pembayaran pajaknya, kan kalau online lebih cepet jadi si wajib pajaknya bisa mengerjakan sendiri jadi tidak harus ke kantor pajaknya, online itu kan jadi kita dapat nerima kalau di perusahaannya berarti kita dapetnya dari file masing masing biasanya dapet nanti dari perusahaan itu. Semua pekerja itu dikenakan cuma untuk besarnya mungkin ya ada perubahan cuman yang lebih ringannya tuh kalau duluan di kolektifkan disana oleh perusahaannya kalau sekarang individu jadi kitanya yang harus ngisi perorangannya gitu jadi

misalnya kita belum dapat nominatifnya kita langsung datang ke kantor pajak langsung tapi kan kita bisa langsung isi di situ otomatis”

Maka dari hasil observasi yang diperoleh oleh peneliti berdasarkan wawancara dengan ketiga narasumber tersebut mengenai dampak yang dirasakan oleh para wajib pajak yaitu dengan adanya UU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang didalamnya terdapat aturan yang mendasar dan mutlak, dampak yang dirasakan oleh para wajib pajak tersebut adalah mereka merasa diringankan dari adanya UU HPP ini serta dapat mendisiplinkan para wajib pajak baik pribadi maupun badan usaha serta memudahkan pembayaran pajak sehingga tidak tersita oleh waktu.

## **2. Efektivitas UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bagi para wajib pajak**

UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang telah disahkan oleh pemerintah pada 29 Oktober 2021. Atas adanya perubahan tersebut peneliti ingin mengetahui apakah perubahan peraturan tersebut dapat lebih efektif jika dibandingkan dengan sebelumnya karena dalam UU tentang HPP ini terdapat banyak perubahan yang diubah oleh pemerintah seperti penurunan PPh, kenaikan PPn, Kenaikan tarif badan usaha serta UU yang dapat mengikat wajib pajak agar disiplin serta sanksi bagi keterlambatan membayar sesuai dengan aturan atau pasal yang ada pada UU tentang HPP.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yaitu Bapak Ismat Rohimat pada tanggal 11 juli 2023 secara virtual,

pernyataan yang disebutkan oleh beliau adalah sebagai berikut

“Yaa lebih efektif karena tarif pajak pph ini lebih murah dibandingkan sebelumnya, apabila tarif pajak kecil, maka kami pengusaha bisa menjual hasil produk usaha dengan harga lebih murah, apabila peminat banyak, maka otomatis penghasilan akan bertambah juga dan dapat meningkatkan pajak penghasilan”

Dari pernyataan Bapak Ismat Rohimat peneliti dapat menyimpulkan bahwa perubahan kebijakan yang diubah oleh pemerintah efektif karena Bapak Ismat merasa bahwa dari adanya perubahan tersebut beliau merasa diuntungkan serta memudahkan Bapak Ismat dalam membayarkan kewajibannya.

Adapun pernyataan lain mengenai efektivitas kebijakan pemerintah ini terkait perubahan administrasi yaitu Ibu Shabrina Azzahra sebagai narasumber yang juga berperan sebagai wajib pajak dan pegawai di bidang perpajakan menyatakan bahwa

“ untuk administrasi tidak ada, hanya perlu mensosialisasikan perubahan tarif kepada vendor dan customer. kerapkali masih ada vendor yang belum aware akan perubahan tarif pada UU HPP. adanya kenaikan dan penurunan tarif yang berbeda-beda membuat perpajakan kian efektif”.

Atas pernyataan yang dinyatakan oleh narasumber peneliti yaitu Ibu Shabrina Azzahra yang bekerja di bidang perpajakan pada bagian Tax Officer, dari perubahan kebijakan pemerintah terkait UU tentang HPP ini terkait administrasi tidak terdapat perubahan, namun terdapat kekurangan pada sosialisasi pemerintah terhadap

masyarakat terkait adanya perubahan mengenai kebijakan perpajakan baru sehingga masyarakat tidak mengetahui ketentuan yang baru. selain itu dari pernyataan narasumber terkait keefektivitasan UU tentang HPP ini menghasilkan system perpajakan dengan aturan yang efektif karena dari Kebijakan ini terdapat kenaikan pada tarif badan usaha serta penurunan tarif pada PPh sehingga aturan ini dapat dikatakan efektif.

Dari hasil wawancara dengan para narasumber adapun observasi yang dilakukan oleh peneliti terkait keefektivitasan Kebijakan Pemerintah Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap penerimaan pajak negara yaitu dari pernyataan – pernyataan yang dinyatakan oleh narasumber terdapat beberapa poin yang diambil yaitu mengenai efektifnya aturan tersebut. Dari hasil observasi tersebut didapatkan hal – hal berikut ini

- Para wajib pajak merasa bahwa dari adanya kebijakan baru ini lebih efektif bila dibandingkan dengan aturan sebelumnya yaitu mengenai tarif Pajak Penghasilan atau PPh yang lebih rendah atau turun sehingga meringankan para wajib pajak, sesuai dengan aturan yang tercantum pada UU No. 7 tahun 2021 bab III pasal 4 (1).
- Dari adanya perubahan kebijakan tersebut terdapat kenaikan pada badan usaha semula 20% menjadi 22% sebagaimana terdapat dalam UU No.7 tahun 2021 pada pasal 17 (1b) yang dapat menambah pemasukan kas negara dan dapat lebih meningkatkan taraf hidup

masyarakat secara merata di Indonesia

- Keefektivitasan pembayaran pajak pada aturan UU HPP ini terdapat pasal yang mengikat atau sanksi bagi wajib pajak atau badan usaha yang berusaha melakukan penghindaran pembayaran pajak terutang, Wajib Pajak tunduk pada aturan yang mutlak sesuai dengan UU No. 7 tahun 2021 pada pasal 32A.

## KESIMPULAN

Pada Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam “Analisis Kefektivitasan Kebijakan Pemerintah Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Negara” didapatkan kesimpulan atas hasil penelitian yang dilakukan yaitu : **Pertama**, dari adanya UU HPP yang baru disahkan pada tahun 2021 oleh pemerintah ini yaitu adanya keringanan yang diberikan kepada para wajib pajak atas tarif Pajak Penghasilan. Dari adanya aturan tersebut para wajib pajak karena merasa diringankan mereka dapat menyimpan penghasilan bersihnya lebih besar dibandingkan dengan aturan sebelumnya karena pada aturan UU HPP ini pengenaan Tarif Pajak Penghasilan lebih rendah. **Kedua**, tingkat kedisiplinan wajib pajak dan badan usaha meningkat karena pada wajib pajak tarif PPh diturunkan sehingga Wajib Pajak tidak merasa dibebankan serta adanya sanksi mutlak sesuai dengan aturan yang ada pada UU HPP. **Ketiga**, dari pernyataan yang dinyatakan oleh para narasumber maka peneliti diketahui adanya perbedaan apa saja pada UU HPP dengan UU sebelum penggantian yaitu :

1. Dalam UU HPP terdapat Tarif terbaru pada pembebanan PPh pribadi

Adanya aturan terbaru dalam UU HPP ini tentang pengelompokan PPh, dalam UU HSL, menetapkan pembebanan pajak penghasilan serta mengubah kategori pajak penghasilan. Dasar Hukum atau Undang – Undanga yang melandasi PPh Pasal 21 adalah UU HPP Revisi UU PPh. Atas adanya perubahan pada pembebanan dan jumlah pajak penghasilan yang ada pada UU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dapat mengakibatkan perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 menjadi lebih kecil daripada jika perhitungan dilakukan berdasarkan tarif PPh dalam UU PPh.

## **2. Pembebanan pajak Natura**

Golongan hukum PPh memuat ketentuan-ketentuan tentang sifat, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang PPh.

Pajak terhadap tunjangan bentuk natura, pajak penghasilan yang diatur dalam UU HPP menyatakan bahwa pemberi kerja dapat memberikan tunjangan dalam bentuk natura kepada karyawan dan itu merupakan penghasilan dari karyawan. Produk natura tertentu bukan merupakan pendapatan bagi penerima, termasuk:

1. Penyediaan makanan/minuman untuk seluruh karyawan
2. Natura di daerah tertentu
3. Sifat karena tugas pekerjaan, misalnya alat pelindung diri atau seragam
4. Natura dari APBN/APBD
5. Natura dengan jenis dan batasan tertentu

## **3. UMKM yang bebas PPh di UU HPP**

PP 23 UMKM merupakan dasar pembebanan pajak final pada Pajak penghasilan UMKM dengan omzet tertentu. Ketentuan UU PPh mengenai pembebanan

pajak penghasilan bagi wajib pajak wiraswasta juga akan diperbaharui dengan UU HPP. PPh tidak digunakan untuk menghitung tarif PPh final sebesar 0,5% untuk peredaran bruto sampai dengan Rp500.000.000,- per tahun.

## **4. Tarif PPN Terbaru di UU HPP**

Menurut Undang-Undang Pajak Penjualan, tarif PPN yang berlaku sudah lama berhenti menjadi 10%. UU HPP kini kembali mengatur besaran tarif PPN. Tarif PPN akan dinaikkan menjadi 11% dan 12% dan peraturan tarif akhir khusus PPN.

## **5. Adanya aturan baru dalam UU HPP mengenai syarat pada NPWP menggunakan NIK**

Nomor Induk Kependudukan sebagai syarat pembuatan NPWP perorangan menjadi suatu perubahan atas adanya UU HPP. Informasi perseorangan tentang integrasi NIK dan NPWP ini juga melayani penggunaan beberapa layanan negara.

**Keempat,** sesuai dengan rumusan permasalahan pada penelitian ini peneliti mendapatkan kesimpulan terkait keefektivitasan implementasi UU HPP terhadap Wajib pajak, badan usaha, serta barang yang dikenakan pajak, selain terdapat penurunan pada tarif PPh adapun kenaikan pengenaan tarif pada badan usaha semula 20% menjadi 22% dan terdapat kenaikan pada PPhn semula 10% menjadi 11% dan 12% yang mana pada aturan ini dapat meningkatkan pendapatan negara serta dapat mewujudkan cita – cita bangsa dalam mensejahterakan masyarakatnya secara merata yaitu dengan terus meningkatkan minimalisir kesenjangan sosial diseluruh daerah.

## REFEREENSI

### Jurnal

- Nugroho, A. D., & Yuniza, M. E. (2012). Pengaturan Pajak Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Kota Yogyakarta. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 24(1), 130-144.
- Pendit, I. P. W. L., Budiarta, I. N. P., & Widiati, I. A. P. (2021). Kebijakan pemerintah dalam memberikan insentif pajak penghasilan pasal 21 kepada wajib pajak terdampak pandemi Covid-19. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 418-423.
- Broto, S. S. (2018). DAPATKAH KEBIJAKAN PEMERINTAH MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI INDONESIA?. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 1(1), 2-22.

### Undang-undang

Undang – Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

### Internet

<https://www.pajak.go.id/id/fungsi-pajak>

<https://www.pajak.go.id/id/artikel/asas-dan-tiga-sistem-pemungutan-pajak-indonesia>

<https://id.scribd.com/doc/191260500/Makalah-Penelitian-Kualitatif-Dengan-Pendekatan Deskriptif>